

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR
46/HK.03.1/Kpt/3276/KPU-Kot/VII/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR
46/HK.03.1/Kpt/3276/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara .yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN Indonesia Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 4, TLN Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (LN Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (LN Tahun 2004 Nomor 66, TLN Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN Nomor 14, TLN Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (LN Tahun 2007 Nomor 33, TLN Nomor 4700), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LN Tahun 2014 Nomor 6, TLN Nomor 5494), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 Nomor 182, TLN Nomor 6109), Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Rood Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 46/HK.03.1/Kpt/3276/KPU-Kot/VII/2018 ini diatur tentang:

1. Pembentukan dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang terdiri dari: 1. Tim Pengarah; 2. Tim Pelaksana; 3. Tim Pendamping; 4. Tim Program Percepatan Reformasi Birokrasi atau disebut Quick Wins serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); 5. Tim Pelaksana terdiri dari beberapa tim yang berfokus pada 8 area perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu: a. Tim Manajemen Perubahan; b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan; c. Tim Penguatan Kelernbagaan; d. Tim Penguatan Tata Laksana; e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN; f. Tim Penguatan Pengawasan; g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, 2. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Juli 2018.
- Lampiran 2 (dua) lembar